



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/277/BKPSDMD/2021
Tanggal : 26/01/2021

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Bidan An. Mahgrit Engelin Bawias

PETUGAS

Dewi Safitri

PENRIMA

Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum



PEMERINTAH KOTA PALU

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008, perlu untuk mengangkat Saudara MAHGRIT ENGELIN BAWIAS dalam Jabatan Fungsional Bidan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **MAHGRIT ENGELIN BAWIAS**
- b. NIP : **197403122007012013**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur Tingkat I (II/d) / 1 April 2016**
- d. Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Singgani**
dari Jabatan Fungsional **Bidan Pelaksana** ke dalam Jabatan Fungsional **Bidan Pelaksana Lanjutan** dengan angka kredit sebesar **130,881**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, S.H

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala UPTD Puskesmas Singgani di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.